



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA
DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PENGKAJIAN, PELATIHAN DAN PUBLIKASI BIDANG HUKUM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : MOU/19/082022

NOMOR : 02.04/APHTN-HAN/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **Anggoro Eko Cahyo** dalam jabatannya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/70/022021 tentang Nomenklatur Direksi sesuai Area Bidang Tugas yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kav 112 B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)** : Suatu organisasi perkumpulan Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Nomor 5 tanggal 18 Juli 2022 pada Notaris Doly Tampung Sitorus, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor AHU

0001376.AH.01.08.TAHUN 2022, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku** Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (PP APHTN-HAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), berkedudukan di Jl. Kramat VI No.18 Kec. Senen Jakarta Pusat 10410, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan organisasi perkumpulan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berfungsi membina dan memajukan kualitas sumber daya anggota, mengembangkan mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara dan menyebarluaskan informasi mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengkajian, Pelatihan dan Publikasi Bidang Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. Analisis peraturan/kebijakan korporasi (audit regulasi) mengenai tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- c. Narasumber, ahli pada berbagai kegiatan termasuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** mengenai hukum jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. Pembuatan naskah publikasi (buku dan bentuk lainnya) mengenai kebijakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan.
- e. Diseminasi informasi berupa diskusi dan seminar mengenai kebijakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan.
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri atas wakil masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Suirwan
Jabatan : Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum
Telp/Fax : 021 - 50911333
Email : depdir.khk@bpjsketenagakerjaan.go.id
Alamat : Lantai 26 Plaza BP Jamsostek

Jalan HR. Rasuna Said Kav 112 B, Kuningan, Setia Budi,
Jakarta Selatan

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Agus Riewanto
Jabatan : Ketua Departemen Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
Telp/Fax : 021-3106715
Email : aphtnhanmail@gmail.com
Alamat : Jl. Kramat VI No. 18 Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *Addendum* atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan gempa bumi, huru – hara, gunung meletus , perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.,

PIHAK KESATU



Anggoro Eko Cahyo